



## PROFIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021

### 1. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### a. Visi Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Tahun 2019-2023 adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Murung Raya Yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030“**

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Murung Raya. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Masyarakat sejahtera yang Mandiri : Adalah kondisi masyarakat Kabupaten Murung Raya yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan secara Mandiri.

Bermartabat : Adalah kondisi masyarakat yang mempunyai harkat yang baik dan berbudi pekerti yang luhur.

Pembangunan Perdesaan : Adalah proses dimana masyarakat perdesaan memanfaatkan potensi perdesaan untuk meningkatkan taraf hidup

Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Murung Raya sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini



Pemerintah Kabupaten Murung Raya berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan

**b. Misi Kepala Daerah**

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Murung Raya untuk periode 2019 – 2023, sebagai berikut :

Visi di atas akan dicapai melalui lima misi, yang disusun menurut prioritas sebagai berikut:

- (1) **Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.**
- (2) **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.**
- (3) **Menciptakan reformasi birokrasi pemerintah dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.**
- (4) **Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah.**
- (5) **Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal yang kreatif dan inovatif.**



### c. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati Murung Raya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

Terwujudnya Informasi Bencana, Pelayanan dan Penanganan Bencana serta Penataan Pasca Bencana Bagi Masyarakat secara efektif dan Profesional.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi ***Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah.*** Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan Penanggulangan Bencana yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan sasaran strategis :

Meningkatnya Informasi Rawan Bencana, Pengurangan Resiko bencana, Penanganan Kedaruratan Bencana dan Pemulihan Dampak Bencana



## Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2019 - 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Informasi Bencana, Pelayanan dan Penanganan Bencana serta Penataan Pasca Bencana Bagi Masyarakat secara efektif dan Profesional.	Meningkatnya Pengurangan Resiko bencana	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	50 %	60 %	65 %	70 %	70 %
2. Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			50 %	60 %	65 %	70 %	70 %	
3. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			50 %	60 %	65 %	70 %	70 %	
4. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap			50 %	60 %	65 %	70 %	70 %	



## **2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Mengacu Pada Peraturan Daerah Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana.
2. Menyusun Protap penanggulangan bencana.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
4. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
5. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik.
6. Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan pasca bencana .
7. Pelaksanaan kegiatan tata usaha badan
8. Pengoptimalisasi kinerja badan mencapai visi dan misi kabupaten.




## PROFIL KELEMBAGAAN

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - 2.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 2.2 Kepala Sub. Bagian Keuangan
  - 2.3 Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - 3.1 Kepala Seksi Pencegahan
  - 3.2 Kepala Seksi Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
  - 4.1 Kepala Seksi Kedaruratan
  - 4.2 Kepala Seksi Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - 5.1 Kepala Seksi Rehabilitasi
  - 5.2 Kepala Seksi Rekonstruksi

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya, dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



*Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Murung Raya  
(Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014)*



### 3. Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
1.	Kepala Pelaksana	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana daerah yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.

No.	Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
2.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Merumuskan, merencanakan rencana kegiatan program kerja dan anggaran badan;</li><li>b. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan mengacu program kerja yang sudah ditetapkan</li><li>c. Mengelola urusan tata usaha, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan/perbekalan, hukum dan hubungan masyarakat;</li><li>d. Meleaksanakan pengelolaan urusan adminitrasi kepengawaan dan keuangan;</li><li>e. Mengevaluasi kinerja kesekretariatan terkait pelayanan kepengawaan, keuangan, ketatausahaan, asset dan urusan umum;</li><li>f. Menjaga dan memelihara sarana praarana, aset kekayaan badan;</li><li>g. Membimbing staf dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariat;</li><li>h. Memberikan masukan dan sarana kepada pimpinan terkait tugas-tugas kesekretariatan;</li><li>i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan dibidang kesekretariatan;</li><li>j. Memberikan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai;</li><li>k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;</li></ol>



2.1	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menghimpun, mengklasifikasi dan mengolah data dan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran serta melakukan dokumentasi peraturan undang-undang yang berkaitan dengan program dan kegiatan penanggulangan bencana daerah;</li><li>b. Menginventarisir permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan sub bagian perencanaan dan pelaporan;</li><li>c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan;</li><li>d. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan dan pembahasan dokumen (RESTRA, RKT, RKA, DPA dan DPPA);</li><li>e. Menyiapkan pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIP), LKPJ dan LPPD, SOP dan SPM;</li><li>f. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan data dan informasi program dan kegiatan BPBD;</li><li>g. Menyiapkan materi paparan dan bahan Rakordal;</li><li>h. Menghimpun data dan penyusunan profil kelembagaan;</li><li>i. Melakukan pembinaan dan pengawasan melekat kepada para staf yang dibawahinya dan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai;</li><li>j. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan;</li></ol>
2.2	Kasubbag. Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi, pembukuan, administrasi keuangan, pembinaan bendaharawan dan pelaporan pelaksanaan anggaran.
2.3	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi perkantoran, kearsifan, perlengkapan, urusan rumah tangga dan asset, protokol dan kehumasan, administrasi kepegawian organisasi tataksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.



3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3.1	Kepala Seksi Pencegahan	Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok memantau dan menyiapkan data-data dan bahan berkaitan dengan sumber bahaya dan ancaman bencana.
3.2	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian dukungan teknis peringatan dini terhadap bencana, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadaoi bencana dan penanganan kebakaran.
4.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
4.1	Kepala Seksi Kedaruratan	Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok penyiapan data, bahan dan sumber daya dalam menentukan status keadaan darurat bencana, penyiapan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi penanggulangan bencana.
4.2	Kepala Seksi Logistik	Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melakukan pengadaan, penyiapan, pemenuhan dan distribusi logistik dan peralatannya.
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana dalam mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana didasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.



## PROFIL KELEMBAGAAN

5.1	Kepala Seksi Rehabilitasi	Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melakukan rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan social psikologi, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan social, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
5.2	Kepala Seksi Rekonstruksi	Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melakukan rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi dan pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat.



## PROFIL KELEMBAGAAN